









**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

	<p>Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah</p> <p>DINASKEPENDUDUKANDAN</p> <p>PENCATATANSIPIL</p> <p>Jl.BintaraNo.36Mandingin BARABAI</p>	Nomor SOP	01/SOP/Piak/X/2021
		Tanggal Pembuatan	15 Oktober 2016
		Tanggal Revisi	01 Maret 2021
		Tanggal Pengesahan	10 Maret 2021
		Disahkanoleh	 Plt.KepalaDinas, NOR ILMU, M.Pd PembinaTingkat I NIP.196812171994121008
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nama SOP	Informasi Tentang Data Kependudukan	
DASARHUKUM		KUALIFIKASIPELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 		<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Memahami pelaksanaan Tata Kelola Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, kearsipan dan dokumentasi Paham Proses Pengoperasian Sistem Database 	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Tidak Terkait dengan SOP yang lain		<ol style="list-style-type: none"> Komputer / Laptop Server Aplikasi SIAK Jarkomdat (Jaringan komunikasi Data) 	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP Informasi tentang data kependudukan tidak di jalankan, maka akan terjadinya complain dari pemohon		Petugas akan memberikan data di inginkan, tapi hanya berupa jumlah, tidak by name by adress	







SOP Pengaktifan Kembali Data Kependudukan yang dibekukan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Admin/Ptgs Pengaduan	ADB/KASI SIAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima permohonan aktivasi data kependudukan			Fc KTPel	1 Menit	NIK pemohon	Aktivasi data kependudukan juga bias dilakukan dengan cara mengirim permohonan lewat WA, syarat melampirkan foto KTPel
2	Mengecek data pemohon			PC / Laptop Jaringan Internet	1 Menit		
3	Melaksanakan aktivasi data kependudukan			PC / Laptop Jaringan Internet	1 Menit		
4	Memberitahukan kepada pemohon bahwa data sudah diaktifkan				3 Hari		


 = Mulai/Akhir
  = Proses
  = Pengambilan Keputusan
  = Alur/Proses

	<p>Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah</p> <p>DINASKEPENDUDUKANDAN</p> <p>PENCATATANSIPIL</p> <p>Jl.BintaraNo.36Mandingin BARABAI</p>	Nomor SOP	01/SOP/Piak/X/2021
		Tanggal Pembuatan	15 Oktober 2016
		Tanggal Revisi	01 Maret 2021
		Tanggal Pengesahan	10 Maret 2021
		Disahkanoleh	 <p>Plt. KepalaDinas,</p> <p>NOR ILMU, M.Pd PembinaTingkat I NIP.196812171994121008</p>
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nama SOP	Informasi Tentang Data Kependudukan	
DASARHUKUM		KUALIFIKASIPELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diKabupaten HuluSungai Tengah 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Memahami pelaksanaan Tata Kelola Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, kearsipan dan dokumentasi 3. Paham Proses Pengoperasian Sistem Database 	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Tidak Terkait dengan SOP yang lain		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Server 3. Aplikasi SIAK 4. Jarkomdat (Jaringan komunikasi Data) 	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP Informasi tentang data kependudukan tidak di jalankan, maka akan terjadinya komplain dari pemohon		Petugas akan memberikan data di inginkan, tapi hanya berupa jumlah, tidak by name by adress	

SOP Informasi Tentang Data Kependudukan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Admin/Pigs Pengaduan	ADB/KASI SIAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Menerima permohonan pengajuan data			Surat Permohonan Data	1 Menit	Jumlah Data Kependudukan	Proses keluaran data hanya berupa jumlah, tidak by name by address	
2	Surat permohonan di proses			Lampiran Surat Permohonan	1 Menit			
3	Melaksanakan proses permohonan data			PC / Laptop Jaringan Internet	1 Menit			
4	Menyampaikan hasil proses database				2 Menit			

 = Mulai/Akhir

 = Proses

 = Pengambilan Keputusan

 = hubungan antar symbol bedah halaman

 = Alur/Proses